

BAB I

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah merupakan modal yang paling utama di dalam peningkatan taraf kehidupan manusia, bahkan kita lihat negara-negara di dunia selalu memperjuangkan dan meningkatkan usaha-usaha perkonomian yang nantinya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.

Didalam perkembangan dunia usaha di Indonesia banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bentuk bidang perdagangan diantaranya adalah bisnis franchise, sebagaimana perkembangan lisensi. Franchise juga sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha franchise melalui tata cara proses serta suatu "code of conduct" dan sitem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi franchise.

Demikian juga dapat kita lihat bahwa ternyata franchise juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas keseluruhan bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dinegara mana franchise akan diberikan atau dikembangkan, agar nantinya penerima franchise (franchisee) tidak beralih wujud dari mitra usaha menjadi kompetitor.

Oleh karena itu franchise adalah merupakan bagian dan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dan pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi franchise (franchisor) selanjutnya memperoleh imbalan (royalty) atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima franchise (franchisee).

Dengan adanya pemberi franchise (franchisor) dan penenma franchise (franchisee) maka tidak akan lepas dari suatu perjanjian, disebabkan kedua belah pihak baik pengusaha penerima franchise maupun pemberi franchise harus membuat suatu persetujuan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan perkembangan bisnis franchise di Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 Pada Tanggal 18 Juli 1997 yakni Tentang Waralaba (Franchise) serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (Franchise).

Menurut Eguina Liliawati Muljono pengertian waralaba (franchise) adalah :

"Persetujuan hak atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dari pemilik (pewaralaba/pemberi franchise/franchisor) kepada pihak lain (terwaralaba/penerima franchise/franchisee yang diatur didalam suatu aturan tertentu.¹

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dan kesalahfahaman dan berbagai pihak. Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah "**Aspek – Aspek Hukum Perjanjian Franchise di Kota Medan**".

Untuk lebih jelas dapat memahami isi dari pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian dan pada judul diatas :

- Aspek-aspek berarti, pandangan terhadap bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa dari permulaan sampai akhir.²
- Hukum berarti, peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara).³

¹ Eugenia Liliawati Muljono, Peraturan Perundang-Undangan Waralaba (Franchise) Harvanindo, Jakarta, 1998, hlm iv.

² W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 23.

³ Drs. Sudarsono, SH.MSi, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, 1992, hlm 167.